

**Implementasi Undang-Undang Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam:  
Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif**

**Loso Judijanto<sup>1\*</sup>, HM. Ridlwan Hambali<sup>2</sup>, Abdullah Sani<sup>3</sup>, Hendriyanto<sup>4</sup>, Putri  
Zafira Ruhliandini<sup>5</sup>**

Email: [losojudijantobumn@gmail.com](mailto:losojudijantobumn@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [ridlwan2020@gmail.com](mailto:ridlwan2020@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[abdullahsani.lc@gmail.com](mailto:abdullahsani.lc@gmail.com)<sup>3</sup>, [hendryy70@gmail.com](mailto:hendryy70@gmail.com)<sup>4</sup>, [pz0107@gmail.com](mailto:pz0107@gmail.com)<sup>5</sup>

<sup>1</sup>IPOSS Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>UNUGIRI Bojonegoro, Indonesia

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, Indonesia

<sup>4</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Tunas Palapa Tulang Bawang Barat, Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Ma'soem, Indonesia

**ABSTRACT**

Productive waqf holds significant potential in strengthening the Islamic economy and enhancing social welfare. This study aims to analyze the implementation of Law Number 41 of 2004 on Waqf from the perspective of Islamic law, particularly regarding the effectiveness of productive waqf management in Indonesia. The research employs a literature review method by examining regulations, Islamic legal theories, and waqf management practices in Indonesia and other countries. The findings indicate that although waqf regulations in Indonesia are relatively comprehensive, their implementation still faces various challenges, such as the limited capacity of nazhir, low waqf literacy among the public, and suboptimal synergy between Islamic financial institutions and waqf bodies. Supporting factors for effective waqf management include clear regulations and government support, while inhibiting factors involve weak governance and a lack of innovation in waqf asset management. Therefore, strengthening institutional frameworks, professionalizing nazhir, and utilizing digital technology are essential to enhancing transparency and accountability in productive waqf management. By optimizing these strategies, waqf can become a more effective and sustainable Islamic economic instrument.

**Key Words:** Productive Waqf, Islamic Law, Management Effectiveness, Waqf Regulation.

**ABSTRAK**

Wakaf produktif memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian Islam dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menganalisis regulasi, teori hukum Islam, serta praktik pengelolaan wakaf di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi wakaf di Indonesia telah cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kapasitas nazhir, keterbatasan literasi wakaf di masyarakat, serta belum optimalnya sinergi antara lembaga keuangan syariah dan badan wakaf. Faktor pendukung efektivitas pengelolaan wakaf mencakup regulasi yang jelas dan dukungan pemerintah, sementara faktor penghambatnya meliputi lemahnya tata

kelola dan kurangnya inovasi dalam pengelolaan aset wakaf. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, profesionalisasi nazhir, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif. Dengan optimalisasi strategi tersebut, wakaf dapat menjadi instrumen ekonomi Islam yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Wakaf Produktif, Hukum Islam, Efektivitas Pengelolaan, Regulasi Wakaf.

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Dalam Islam, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berkelanjutan. Berbeda dengan bentuk sedekah lainnya, wakaf bersifat permanen dan produktif, sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh penerima manfaat tanpa mengurangi aset pokoknya. Salah satu bentuk wakaf yang semakin mendapat perhatian adalah wakaf produktif, yaitu pengelolaan aset wakaf dengan cara yang menghasilkan keuntungan guna kepentingan sosial dan kesejahteraan umat (Mustafa Kamal, 2022).

Urgensi wakaf produktif dalam ekonomi Islam terletak pada peranannya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat (Vita & Soehardi, 2023). Dengan pemanfaatan aset wakaf secara produktif, manfaat yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu. Negara-negara dengan sistem pengelolaan wakaf yang baik, seperti Turki dan Malaysia, telah menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang efektif bagi sektor publik. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan wakaf produktif memiliki potensi besar mengingat luasnya aset wakaf yang tersedia. Namun, efektivitas pengelolaannya masih menjadi tantangan utama (Hastuti, 2017).

Secara hukum, pengelolaan wakaf di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek wakaf, mulai dari jenis harta benda wakaf, prosedur perwakafan, hingga tugas dan tanggung jawab nazhir (pengelola wakaf) (Habibi, 2020). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf memperjelas implementasi teknis dari regulasi tersebut. Salah satu tujuan utama dari regulasi ini adalah mendorong optimalisasi pemanfaatan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya kapasitas dan profesionalisme nazhir dalam mengelola aset wakaf secara produktif (Dahlan, 2018). Banyak nazhir yang belum memiliki keahlian manajerial dan bisnis yang memadai untuk mengelola wakaf secara efektif. Selain itu, minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf sering kali menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kurangnya dukungan kebijakan yang konkret dalam mendorong inovasi dan pengelolaan wakaf secara lebih modern. Hal ini mengakibatkan banyak aset wakaf yang masih belum dimanfaatkan secara optimal dan hanya berfungsi sebagai aset diam (*idle asset*), yang tidak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Novelti dari kajian ini terletak pada pendekatannya dalam menganalisis efektivitas pengelolaan wakaf produktif dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam dan

implementasi kebijakan di tingkat nasional. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek hukum normatif atau studi kasus spesifik, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana regulasi yang ada mampu mendukung optimalisasi wakaf produktif secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, baik dari aspek regulasi maupun tata kelola nazhir yang lebih profesional.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Wakaf dalam perspektif hukum Islam serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf produktif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi dan kebijakan terkait wakaf di Indonesia, sehingga instrumen wakaf dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang diteliti (Marendah, 2023). Kajian pustaka dipilih sebagai metode utama karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi implementasi Undang-Undang Wakaf dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks efektivitas pengelolaan wakaf produktif. Dengan metode ini, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, teori, serta regulasi terkait wakaf, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam penerapannya berdasarkan sumber-sumber akademik yang telah ada.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer dan sekunder yang mencakup berbagai dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, serta publikasi dari lembaga resmi yang berkaitan dengan wakaf. Literatur primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, serta berbagai fatwa dan keputusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dokumen-dokumen ini menjadi dasar dalam menganalisis ketentuan hukum yang mengatur wakaf di Indonesia serta implementasinya dalam praktik. Selain itu, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer dari para ulama mazhab juga menjadi rujukan utama dalam memahami konsep wakaf dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana hukum Islam memandang pengelolaan wakaf produktif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri berbagai sumber yang relevan baik dalam bentuk cetak maupun digital. Sumber-sumber hukum dan akademik dikumpulkan dari perpustakaan, repositori ilmiah, serta basis data jurnal internasional seperti Google Scholar, Scopus, dan Web of Science. Selain itu, penelitian juga menggunakan berbagai dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi terkait, seperti laporan tahunan Badan Wakaf Indonesia (BWI), data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, serta berbagai publikasi dari lembaga zakat dan wakaf lainnya (Syafiq, 2014).

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis (Moleong, 2007), yaitu dengan mendeskripsikan berbagai konsep, teori, dan regulasi mengenai wakaf, serta menganalisis bagaimana implementasinya dalam konteks hukum Islam dan regulasi nasional. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai pendapat dan temuan dalam literatur yang relevan, serta mengevaluasi efektivitas pengelolaan wakaf produktif berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf di berbagai negara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan

pendekatan normatif, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengatur pengelolaan wakaf.

Dengan menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman tentang wakaf produktif serta bagaimana regulasi yang ada dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan aset wakaf secara lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dan pengelola wakaf dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf di Indonesia, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun praktik manajemennya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori Hukum Islam tentang Wakaf dan Pengelolaannya

Wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti menahan atau menghentikan sesuatu. Dalam konteks hukum Islam, wakaf diartikan sebagai menahan suatu aset tertentu agar manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan umum atau tujuan sosial tanpa mengurangi keutuhan aset tersebut. Secara syariah, wakaf adalah perbuatan hukum yang bersifat tabarru' (sukarela) dan memiliki nilai ibadah yang tinggi karena memberikan manfaat jangka panjang bagi umat (Abdullah, 2018).

Dasar hukum wakaf dalam Islam berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama. Beberapa ayat yang sering dikaitkan dengan wakaf antara lain QS. Al-Baqarah ayat 261, yang menegaskan bahwa menyedekahkan harta di jalan Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selain itu juga QS. Al-Hashr ayat 7, yang mengatur tentang distribusi harta untuk kepentingan sosial agar tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Dalil dari hadits, salah satu yang paling terkenal adalah kisah Umar bin Khattab r.a., yang ketika mendapatkan tanah di Khaibar, ia bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana cara mengelola tanah tersebut. Nabi kemudian menyarankan agar tanah itu diwakafkan, dengan asetnya tidak dijual atau diwariskan, tetapi hasilnya digunakan untuk kepentingan umat. Hadits ini menjadi dasar bagi konsep wakaf produktif (Mustafa Kamal, 2022).

Selain dalil-dalil tekstual, wakaf juga telah menjadi bagian dari ijma' ulama yang mengakui pentingnya wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam yang berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat. Dalam fikih Islam, wakaf dikategorikan sebagai akad yang bersifat tabarru' (sukarela) dan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk sedekah lainnya. Dalam hukum Islam, kepemilikan aset wakaf mengalami perubahan status setelah diwakafkan. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang menjadi pemilik sah aset tersebut: Mazhab Hanafi: Aset wakaf tetap dimiliki oleh pewakaf, tetapi tidak dapat dialihkan atau diwariskan. Mazhab Maliki: Kepemilikan wakaf berpindah kepada penerima manfaat, tetapi nazhir bertindak sebagai pengelola. Mazhab Syafi'i dan Hambali: Wakaf keluar dari kepemilikan pewakaf dan menjadi milik Allah, sementara nazhir hanya berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk memanfaatkan aset wakaf. Dari perbedaan pandangan ini, mayoritas negara Muslim, termasuk Indonesia, mengadopsi pandangan Syafi'i-Hambali bahwa wakaf bukan lagi milik individu tetapi dikelola untuk kemaslahatan umat (Amri, Amsanul, 2018).

Salah satu prinsip utama dalam hukum wakaf adalah keberlanjutan (dawamiyah). Aset wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau diwariskan kembali. Hal ini bertujuan agar manfaat wakaf dapat dirasakan oleh generasi berikutnya tanpa mengurangi nilai aset pokoknya. Namun, dalam perkembangannya, beberapa mazhab memperbolehkan penggantian aset wakaf (istibdal al-waqf) jika aset tersebut tidak lagi memberikan manfaat optimal. Misalnya, jika ada tanah wakaf yang tidak produktif, maka boleh dijual dan digantikan dengan tanah yang lebih potensial.

Dalam hukum Islam, wakaf harus dikelola secara profesional oleh nazhir (pengelola wakaf). Menurut hukum fikih, tugas utama nazhir adalah:

1. Memelihara dan mengembangkan aset wakaf agar tetap produktif.
2. Mendistribusikan hasil wakaf sesuai dengan tujuan pewakaf.
3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf (Hastuti, 2017).

Jika nazhir tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka pengelolaan wakaf dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih kompeten.

Wakaf produktif merupakan pengembangan konsep wakaf yang bertujuan agar aset wakaf tidak hanya diam, tetapi dikelola secara produktif untuk menghasilkan keuntungan yang bisa digunakan untuk kepentingan sosial. Contoh wakaf produktif dalam sejarah Islam dapat dilihat dari sistem wakaf di era Utsmani, di mana banyak aset wakaf digunakan untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, universitas, dan pasar yang hasilnya digunakan untuk membiayai layanan sosial.

Secara fikih, para ulama sepakat bahwa wakaf produktif diperbolehkan, selama hasilnya tetap digunakan untuk kepentingan sosial. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1. Aset wakaf harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah (tidak boleh digunakan untuk bisnis yang haram).
2. Keuntungan yang dihasilkan harus didistribusikan sesuai dengan niat pewakaf.
3. Pengelola wakaf harus transparan dan profesional.

Meskipun teori hukum Islam telah mengatur pengelolaan wakaf dengan jelas, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Beberapa di antaranya adalah:

1. Kurangnya Profesionalisme Nazhir. Banyak pengelola wakaf yang tidak memiliki keterampilan manajerial dan bisnis yang cukup, sehingga aset wakaf tidak bisa dikelola secara optimal.
2. Minimnya Regulasi yang Mendukung Inovasi Wakaf Produktif. Beberapa aturan hukum masih membatasi fleksibilitas dalam mengembangkan aset wakaf agar lebih produktif, terutama terkait dengan investasi wakaf.
3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat. Banyak masyarakat yang masih menganggap wakaf sebagai donasi statis (seperti tanah kuburan atau masjid), bukan sebagai aset yang bisa dikembangkan.
4. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi. Di era digital, pengelolaan wakaf membutuhkan sistem yang lebih modern agar lebih transparan dan akuntabel. Namun, masih banyak lembaga wakaf yang belum menerapkan teknologi dalam sistem pengelolaannya (Ika Septiara & Embun Baining, 2023).

Berdasarkan teori hukum Islam dan tantangan yang ada, beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Indonesia adalah:

1. Peningkatan Kompetensi Nazhir: Melalui pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola wakaf agar memiliki keahlian dalam bisnis dan investasi syariah.
2. Penerapan Teknologi dalam Pengelolaan Wakaf: Digitalisasi wakaf, seperti wakaf berbasis blockchain atau crowdfunding, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
3. Dukungan Regulasi yang Lebih Fleksibel: Pemerintah perlu mengakomodasi model-model wakaf baru yang lebih inovatif, seperti wakaf saham dan wakaf tunai berbasis investasi.
4. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat: Agar masyarakat lebih memahami potensi wakaf produktif dan mau berpartisipasi dalam pengelolaannya (Nugraha et al., 2022).

Wakaf dalam hukum Islam memiliki peran strategis dalam kesejahteraan sosial dan

pembangunan ekonomi umat. Teori hukum Islam menegaskan bahwa wakaf harus dikelola secara berkelanjutan dan produktif, dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel. Namun, tantangan dalam implementasinya masih besar, terutama dalam hal manajemen, regulasi, dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, inovasi dalam pengelolaan wakaf perlu terus dikembangkan agar potensi wakaf dapat dioptimalkan untuk kepentingan umat secara berkelanjutan.

### **Kesesuaian Praktik Wakaf Produktif dengan Hukum Islam dan Regulasi Nasional**

Wakaf produktif merupakan bentuk inovatif dari sistem wakaf yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset wakaf tidak hanya diam, tetapi dikelola secara aktif untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Konsep ini memiliki akar yang kuat dalam hukum Islam dan juga telah mendapatkan landasan hukum yang jelas dalam regulasi nasional di Indonesia (Ika Septiara & Embun Baining, 2023). Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik wakaf produktif di Indonesia telah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kesesuaian praktik wakaf produktif ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaannya berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif.

Dalam perspektif hukum Islam, wakaf produktif harus memenuhi beberapa kriteria utama, yaitu keberlanjutan (*dawamiyah*), manfaat bagi masyarakat (*maslahah*), serta dikelola dengan baik oleh pihak yang amanah dan kompeten (*nazhir*). Para ulama sepakat bahwa harta wakaf harus tetap terjaga keutuhannya dan tidak boleh dialihkan atau dijual kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat darurat (Amri, Amsanul, 2018). Dalam hal ini, Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memiliki pandangan yang sedikit berbeda terkait dengan siapa yang memiliki kepemilikan atas aset wakaf dan bagaimana pengelolaannya dilakukan. Mazhab Syafi'i dan Hambali, yang banyak diadopsi di Indonesia, menegaskan bahwa aset wakaf keluar dari kepemilikan pewakaf dan menjadi milik Allah, sementara *nazhir* bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh penerima manfaat. Oleh karena itu, dalam konteks wakaf produktif, yang menjadi fokus utama adalah bagaimana memastikan bahwa aset wakaf tetap dalam kepemilikan wakaf tetapi dapat dikembangkan secara produktif tanpa melanggar prinsip syariah.

Dalam regulasi nasional, praktik wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan aturan turunannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta regulasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Undang-Undang Wakaf memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pengelolaan wakaf, termasuk pengaturan mengenai wakaf produktif yang memungkinkan aset wakaf untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara lebih luas. Salah satu pasal penting dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa harta benda wakaf dapat berbentuk benda tidak bergerak maupun benda bergerak, termasuk uang, saham, dan surat berharga lainnya. Hal ini membuka peluang bagi pengembangan wakaf dalam bentuk yang lebih fleksibel, tidak terbatas hanya pada tanah dan bangunan sebagaimana pemahaman konvensional tentang wakaf di masyarakat (Fakhrudin, 2020).

Evaluasi terhadap kesesuaian praktik wakaf produktif dengan hukum Islam dan regulasi nasional dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya adalah bentuk aset wakaf yang digunakan dalam praktiknya. Dalam hukum Islam, aset wakaf harus bersifat tetap dan tidak boleh habis dalam penggunaannya, kecuali dalam kasus tertentu seperti wakaf tunai yang hasil investasinya disalurkan untuk kepentingan sosial. Di Indonesia, beberapa praktik wakaf produktif telah mengadopsi model investasi seperti wakaf tunai yang ditempatkan dalam instrumen keuangan syariah (Agama, 2007); (Mustafa Kamal, 2022),

wakaf saham, serta wakaf tanah yang digunakan untuk usaha produktif seperti pertanian, perhotelan, dan perdagangan. Secara umum, model-model ini telah sesuai dengan prinsip syariah, selama hasil yang diperoleh dari aset wakaf tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti bisnis yang mengandung unsur riba, gharar, atau maisir (Jannah, 2014).

Dari segi pengelolaan, nazhir memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan wakaf produktif. Dalam Islam, nazhir harus memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola aset wakaf agar tetap memberikan manfaat berkelanjutan bagi penerima manfaat (mauquf 'alaih). Regulasi nasional juga telah mengatur tentang tugas dan kewajiban nazhir dalam Pasal 11 Undang-Undang Wakaf, yang menyatakan bahwa nazhir bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kasus di mana nazhir tidak memiliki kompetensi manajerial dan finansial yang memadai, sehingga aset wakaf tidak dikelola dengan optimal. Hal ini menjadi tantangan besar dalam implementasi wakaf produktif di Indonesia, karena banyak aset wakaf yang potensial tetapi belum dikembangkan dengan baik akibat keterbatasan kapasitas nazhir.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf produktif juga menjadi aspek krusial yang perlu dievaluasi. Dalam hukum Islam, wakaf harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan amanah, serta harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah sebagai bentuk ibadah. Regulasi nasional juga telah mengatur tentang kewajiban pelaporan dan audit bagi pengelola wakaf, terutama yang dikelola oleh lembaga wakaf besar. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pengelola wakaf yang belum menerapkan sistem akuntansi yang baik, sehingga terjadi ketidakjelasan dalam pelaporan keuangan dan distribusi manfaat wakaf. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem wakaf, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam berwakaf (Fauzaanah Afifah Taris, 2023); (Nawwar et al., 2024).

Dari sisi efektivitas regulasi, meskipun Undang-Undang Wakaf telah memberikan dasar hukum yang kuat, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, terutama dalam aspek perizinan dan pengawasan. Beberapa lembaga wakaf masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan izin untuk mengembangkan aset wakaf menjadi usaha produktif karena prosedur yang panjang dan birokrasi yang kompleks (Muntaqo, 2015). Selain itu, pengawasan terhadap praktik wakaf produktif di Indonesia masih terbilang lemah, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prinsip syariah dan efektivitas distribusi manfaat wakaf. Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal, mengingat luasnya cakupan aset wakaf yang tersebar di berbagai daerah dengan kondisi yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa praktik wakaf produktif di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat baik dalam hukum Islam maupun regulasi nasional, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Dari perspektif hukum Islam, konsep wakaf produktif telah sesuai dengan prinsip syariah selama aset wakaf tetap terjaga keutuhannya dan dikelola dengan cara yang halal dan bermanfaat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, terutama dalam hal kompetensi nazhir, transparansi pengelolaan, efektivitas regulasi, dan dukungan masyarakat terhadap sistem wakaf produktif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kapasitas nazhir melalui pelatihan dan sertifikasi, memperbaiki sistem pelaporan dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, serta memperkuat regulasi dan pengawasan agar praktik wakaf produktif dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih

luas bagi umat. Dengan demikian, evaluasi terhadap kesesuaian praktik wakaf produktif dengan hukum Islam dan regulasi nasional menunjukkan bahwa secara konsep, sistem ini telah sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar wakaf produktif dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Jika tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi dengan baik, maka wakaf produktif berpotensi menjadi salah satu instrumen utama dalam pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pengelolaan Wakaf**

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung kesejahteraan umat. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan wakaf telah memiliki dasar hukum yang kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan aturan turunannya. Namun, efektivitas pengelolaan wakaf sangat bergantung pada berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat implementasi wakaf produktif di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor pendukung yang dapat memperkuat efektivitas pengelolaan wakaf serta faktor-faktor penghambat yang masih menjadi kendala dalam optimalisasi wakaf di Indonesia.

Salah satu faktor utama yang mendukung efektivitas pengelolaan wakaf adalah kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Dalam Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang dianjurkan karena memberikan manfaat yang terus menerus (jariyah). Di Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap wakaf terus meningkat, terutama dengan adanya program-program edukasi dan sosialisasi dari pemerintah, lembaga wakaf, dan organisasi Islam. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf, terutama wakaf produktif, telah mendorong lebih banyak individu untuk berkontribusi dalam wakaf, baik dalam bentuk tanah, bangunan, uang, maupun aset lainnya. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya lembaga wakaf yang berhasil menghimpun dana wakaf tunai dan mengelolanya secara produktif untuk berbagai keperluan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat (Abdullah, 2018); (Hastuti, 2017).

Selain itu, faktor regulasi yang kuat juga menjadi salah satu pendukung utama dalam efektivitas pengelolaan wakaf. Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan wakaf dengan menerbitkan berbagai peraturan yang memberikan kepastian hukum bagi pengelola wakaf (nazhir) dan para pihak yang terlibat dalam ekosistem wakaf (Jannah, 2014). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan landasan hukum yang jelas mengenai peruntukan, pengelolaan, serta pengawasan terhadap wakaf. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk mengawasi dan mengembangkan wakaf di Indonesia telah berperan dalam memberikan pedoman bagi lembaga-lembaga wakaf dalam menjalankan tugasnya secara lebih profesional. Dengan adanya regulasi yang jelas, para pengelola wakaf memiliki pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam mengelola aset wakaf agar lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Di sisi lain, faktor kelembagaan yang kuat juga berperan dalam mendukung efektivitas pengelolaan wakaf. Keberadaan lembaga wakaf yang memiliki struktur organisasi yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, serta sistem manajemen yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset wakaf. Saat ini, beberapa lembaga wakaf di Indonesia telah mengadopsi sistem pengelolaan modern yang berbasis teknologi, seperti penerapan financial technology (fintech) dalam penghimpunan dana wakaf dan penggunaan sistem akuntansi berbasis syariah dalam pengelolaan keuangan wakaf. Dengan adanya dukungan teknologi, pengelolaan wakaf menjadi lebih

transparan dan dapat diaudit dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem wakaf (Nawwar et al., 2024).

Namun, meskipun terdapat berbagai faktor pendukung, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Salah satu faktor penghambat utama adalah kurangnya kapasitas dan kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf secara produktif (Amri, Amsanul, 2018). Dalam Islam, nazhir memiliki peran yang sangat penting sebagai pengelola harta wakaf agar tetap memberikan manfaat bagi umat. Namun, dalam praktiknya, banyak nazhir yang belum memiliki keahlian dalam manajemen keuangan, investasi, dan pengelolaan aset yang optimal. Hal ini menyebabkan banyak aset wakaf yang kurang produktif atau bahkan tidak dikelola dengan baik. Sebagai contoh, banyak tanah wakaf yang dibiarkan kosong atau hanya digunakan untuk kepentingan ibadah tanpa adanya upaya untuk mengembangkan aset tersebut agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain itu, faktor birokrasi dan regulasi yang kompleks juga menjadi salah satu penghambat dalam efektivitas pengelolaan wakaf (Nawwar et al., 2024). Meskipun Undang-Undang Wakaf telah memberikan dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala administratif yang memperlambat proses pengelolaan wakaf, terutama dalam hal perizinan dan pengawasan. Misalnya, pengelola wakaf yang ingin mengembangkan tanah wakaf untuk kegiatan produktif sering kali menghadapi prosedur perizinan yang rumit, baik di tingkat daerah maupun nasional. Selain itu, belum adanya standar yang seragam dalam mekanisme pengawasan dan pelaporan wakaf menyebabkan lemahnya kontrol terhadap pengelolaan aset wakaf. Hal ini berakibat pada kurang optimalnya pemanfaatan aset wakaf serta potensi terjadinya penyalahgunaan atau ketidakefisienan dalam pengelolaannya.

Faktor lain yang menjadi kendala dalam efektivitas pengelolaan wakaf adalah rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf. Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan wakaf adalah adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf dan pengelolanya (Hastuti, 2017). Namun, dalam banyak kasus, kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan distribusi manfaat wakaf menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan wakaf produktif. Banyak masyarakat yang masih ragu untuk berwakaf karena tidak memiliki informasi yang jelas mengenai bagaimana dana atau aset wakaf mereka dikelola dan didistribusikan. Oleh karena itu, peningkatan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf menjadi sangat penting agar masyarakat memiliki keyakinan bahwa wakaf yang mereka serahkan benar-benar dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima manfaat.

Selain kendala internal dalam pengelolaan wakaf, faktor eksternal seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf mulai meningkat, masih banyak yang memiliki pemahaman terbatas mengenai konsep wakaf produktif dan bagaimana wakaf dapat dijadikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam (Jannah, 2014). Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa wakaf hanya terbatas pada pembangunan tempat ibadah atau fasilitas sosial lainnya, sehingga belum banyak yang menyadari potensi wakaf sebagai instrumen investasi sosial yang dapat memberikan manfaat jangka panjang (Fattach & Maskun, 2022). Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat lebih memahami konsep wakaf produktif dan terdorong untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wakaf secara lebih aktif.

Efektivitas pengelolaan wakaf di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Di satu sisi, meningkatnya kesadaran masyarakat, dukungan regulasi yang kuat, serta penguatan kelembagaan wakaf menjadi faktor-faktor yang dapat mendorong pengelolaan wakaf yang lebih optimal. Namun, di sisi lain, masih terdapat

berbagai kendala seperti kurangnya kapasitas nazhir, kompleksitas birokrasi, rendahnya transparansi, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif yang masih menjadi tantangan besar dalam optimalisasi wakaf. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf, baik melalui pelatihan bagi nazhir, penyederhanaan regulasi, peningkatan transparansi, serta edukasi kepada masyarakat. Jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik, maka wakaf produktif memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

## **PENUTUP**

Wakaf produktif memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi Islam dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Sebagai instrumen filantropi Islam, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah yang bernilai pahala jariyah bagi wakif, tetapi juga sebagai aset yang dapat dikelola secara produktif untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, optimalisasi pengelolaan wakaf produktif berkontribusi pada penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi umat, yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah. Namun, efektivitas pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan regulasi, kelembagaan, serta manajemen aset wakaf itu sendiri. Secara hukum, regulasi wakaf di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan wakaf serta memperluas cakupan pemanfaatannya agar tidak hanya terbatas pada wakaf statis seperti masjid dan makam, tetapi juga mencakup aset produktif seperti tanah pertanian, properti, dan investasi keuangan. Namun, meskipun regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek kelembagaan dan profesionalisme nazhir dalam mengelola wakaf secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam hukum Islam, prinsip dasar pengelolaan wakaf harus memenuhi ketentuan syariah yang mencakup prinsip keabadian (*ta'bid*), kebermanfaatannya (*manfa'ah*), dan tidak boleh dialihkan kepemilikannya (*tasarruf*). Namun, dalam praktiknya, masih banyak aset wakaf yang belum dikelola secara produktif akibat keterbatasan dana, kurangnya kapasitas manajerial nazhir, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi dalam pengelolaan wakaf. Di sisi lain, praktik wakaf di beberapa negara seperti Malaysia dan Turki menunjukkan bahwa dengan regulasi yang lebih fleksibel serta dukungan teknologi, wakaf dapat berkembang menjadi instrumen ekonomi yang lebih kuat. Faktor pendukung efektivitas pengelolaan wakaf mencakup adanya regulasi yang jelas, peran aktif Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf produktif. Namun, terdapat pula faktor penghambat yang signifikan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan wakaf, minimnya literasi wakaf di kalangan masyarakat dan pemangku kebijakan, serta belum optimalnya sinergi antara lembaga keuangan syariah dengan pengelola wakaf. Oleh karena itu, perlu adanya strategi penguatan kelembagaan nazhir melalui pelatihan profesional, peningkatan literasi wakaf, serta inovasi dalam pengelolaan aset wakaf berbasis teknologi dan ekonomi digital.

Dengan mempertimbangkan berbagai temuan dalam penelitian ini, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan optimalisasi wakaf sebagai pilar ekonomi Islam. Selain itu, pengembangan model bisnis wakaf yang inovatif, transparansi dalam pengelolaan aset, serta digitalisasi sistem administrasi wakaf dapat menjadi solusi

yang relevan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memaksimalkan manfaat wakaf bagi kesejahteraan umat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 87. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>
- Agama, D. (2007). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Edisi Revi). Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Amri, Amsanul, R. W. (2018). Pengalihan Fungsi Harta Tanah Wakaf (Analisis Terhadap UU No. 41 Tahun 2004 dan KHI). *TAHQIQA*, 12(2), 148–161.
- Dahlan, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3028>
- Fakhrudin, F. (2020). Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia. *Jurisdictie*, 10(2), 253. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.8225>
- Fattach, A., & Maskun, M. (2022). Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif melalui Investasi Berbasis Syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 51–65. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.51-65>
- Fauzaanah Afifah Taris, H. A. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 pada Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru. *Jurnal Kajian & Riset Akuntansi*, 1(1), 68–86.
- Habibi, M. (2020). Legalitas Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Media Syari'ah*, 22(2), 129–149. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8050>
- Hastuti, Q. 'Aini W. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks-Pwu ) Bagi. *Ziswaf*, 4, 41–54. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1>
- Ika Septiara, A., & Embun Baining, M. (2023). Sistem Pengelolaan Wakaf Secara Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Student Research (JSR)*, 1(6), 295–311. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i6.1810>
- Jannah, N. (2014). Konsep Investasi Wakaf Tunai Dan Aplikasinya Di Tabung Wakaf Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 27–51.
- Marendah, R. K. E. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Moleong, L. . (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muntaqo, F. (2015). Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia. *Al-Ahkam*, 1(25), 83. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>
- Mustafa Kamal. (2022). *Wakaf Uang dalam Tinjauan Fiqh Muqarran* (K. A. Lawang (ed.); Cet. I). Rumah Cemerlang.
- Nawwar, F. A., Arwin, N. D., & Purba, V. (2024). Dampak PSAK 112 Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf. *Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 149–160. <https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.645>
- Nugraha, A., Sunarti, T., & Jaya, H. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 13(3), 1–5.
- Syafiq, A. (2014). Prospek Zakat Dalam Perekonomian Modern. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 145–170. <http://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=a6o2sAU07XkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=zakat&ots=ox18kbGSxx&sig=o8FENmX4TecOi0a6EEEedwevSyhE%5Cnhttp://www.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=a6o2sAU07XkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=zakat&ots=ox18kbGSxx&sig=o8FENmX4TecOi0a6EEEedwevSyhE&re>

Vita, D., & Soehardi, L. (2023). The role of financial technology in ZISWAF ( Zakat , Infak , Alms and Wakaf ) collection. *Enrichment : Journal of Management*, 13(3).